

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024 menjalankan program 100 hari kerja, yang di fokuskan pada Penataan Birokrasi dan Tata Kota.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, prioritaskan penataan kota dan merupakan salah satu Dinas yang mendukung sepenuhnya program 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati TTU.
3. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam menata Kota Kefamenanu adalah penanganan sampah, pembersihan lingkungan, penataan taman, dan pemeliharaan taman.
4. Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati adalah penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kerja, pengawasan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap tenaga kerja

5.2 Saran

1. Program penataan kota yang sudah dilaksanakan atau dijalankan untuk kedepannya tetap harus dilaksanakan dan ditingkatkan kembali untuk pemimpin periode selanjutnya.
2. Keindahan dan kebersihan kota tetap harus dijaga, jangan sampai ini hanya sifatnya sementara, tetapi kedepannya tidak diperhatikan kembali keindahan dan kebersihan kota.
3. Harus ada penambahan untuk ketenaga kerjaan dan juga sarana dan prasarana supaya mempermudah tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

Budihardjo, E. 1997. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Andi.

Budihardjo, E dan D. Sujarto. 1999. Kota Berkelanjutan. Bandung : Alumni

S Alfian, 1983. Kreatifitas Dalam Perdebatan. Jakarta : Dian Rakyat.

Arlito, W. S. 2015. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.

Ahmad, R dan Abu A. 1995. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta.

Usiono. 2016. Pancasila dan Kewarganegaraan. Medan : Perdana Publishing.

Mitftah, T. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta :
Grafindo.

Horoepoetri, A dan Santoso. 2012. Peranan Pembangunan. Jakarta : PT. Binakarsa.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
IKAPI.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta : Erlangga.

Suradinata, Ermaya. 2013. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan (Pendekatan
Budaya Moral dan Etika). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Bandung : Refika
Aditama.

Muchsin, I. K. 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan
Penataan Ruang. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

Dapertemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syamsir, T. 2014. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung : Alfabeta.

Moleong , L. J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Harsono, S. 1992. Peraturan Pemerintah Untuk Aspek Pertanahan Dalam Rangka Penataan Ruang Di Daerah Tingkat I Dan Tingkat II, Seminar Sehari di Presiden Hotel. Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban.

Peraturamn menteri pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.